Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 2, Desember 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

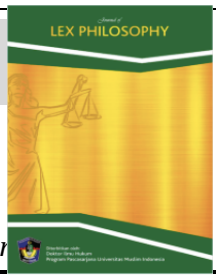

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hellyn Kristiono[1] & Nynda Fatmawati Octarina[1]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: hellynkrist29@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penerapan hukum pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana serta upaya penekanan terhadap angka kasus tindak pidana anak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Semarang Jawa Tengah dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Upaya penekanan terhadap angka kasus tindak pidana anak dilakukan dengan cara represif yaitu melalui pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Perlindungan; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the process of applying criminal law to children as perpetrators of crimes and legal protection of children as perpetrators of crimes as well as efforts to suppress the number of cases of child crimes. The data analysis method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach. The results of the study stated that the process of applying criminal law to children as perpetrators of crimes in traffic accident cases at the Semarang Police, Central Java was carried out using a Restorative Justice approach. Legal protection for children as criminals has been regulated in laws and government regulations referring to Law no. .3 of 1997 concerning Juvenile Justice, Supreme Court Regulation No.4 of 2014 concerning Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System and Regulation of the Attorney General No.06/A J.A/04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion. Efforts to suppress the number of cases of child crime are carried out in a repressive way, namely through fostering children as perpetrators of criminal acts.

Keywords*: Criminal act; Protection; Child*

PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa yang mana perlu mendapat perhatian khusus guna kelangsungan hidup dimasa datang. Tumbuh kembang anak yang terpantau baik dapat memberikan sebuah harapan bagi masa depan bangsa sebaliknya kondisi anak yang tidak terpantau, kurang perhatian, dan pengawasan orang tua memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar (Wahyudi, 2021).

Dewasa ini angka kasus kriminal terhadap anak sangat tinggi, di dukung dengan perkembangan teknologi yang semakin modern dan kuranganya pengawasan orang tua, berimbas pada tindak kriminal yang banyak dilakukan oleh anak remaja atau anak dibawah umur. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) sampai dengan Agustus 2020 terdapat 123 kasus kriminal yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Beberapa kasus kriminal yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah kasus kekerasan seksual, pelaku kecelakaan lalu lintas dan pencurian.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial memberikan dampak negatif salah satunya, adalah munculnya kenakalan anak remaja. Kenalakan remaja merupakan suatu perbuatan yang merugikan pihak-pihak tertentu akibat dari bentuk perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang ada dilingkungan masyarakat. Melesatnya perkembangan teknologi dengan penggunaan internet sebagai akses memperoleh informasi menjadi salah satu sumber munculnya kenakalan remaja, hal ini dikarenakan bentuk penerimaan anak-anak terhadap informasi yang diperoleh berbeda dengan orang dewasa sebab anak masih terlalu mudah menerima informasi yang belum jelas kebenarannya serta belum mampu mensortir hal-hal yang tidak semestinya patut untuk ditiru. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam mengakses berbagai informasi juga tak kalah penting bagi perkembangan sosial-emosional anak (Krisna, 2018).

Permasalahan kenalakan remaja adalah hal yang paling umum dijumpai dalam lingkungan masyarakat, akibat kurangnya perhatian dan kurangnya pengawasan orang tua. Munculnya kenakalan anak ini tidak hanya merupakan ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat saja, tetapi juga bisa menjadi bahaya yang bisa mengancam masa depan bangsa dan negara. Kenakalan anak yang sering dianggap wajar dan normal ternyata seringkali juga menyebabkan anak anak tersebut melakukan hal yang lebih jauh lagi, contohnya adalah kejahatan yang melanggar hukum disaat usia mereka masih sangat belia (Luthfi & Suwanto, 2022).

Anak adalah sebuah amanah, yang perlu mendapatkan perhatian khusus, perlu dibina dan dipenuhi segala kebutuhannya baik rohani maupun materi. Anak juga perlu mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak-hak yang wajib diperolehnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), menyatakan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Sudrajat, 2011).

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan

penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Iman 2018).

Undang-undang Peradilan Anak, melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak melakukan kejahatan, sebelum anak berusia 12 (dua belas tahun) tahun maka dari sisi hukum anak belum dapat dimintai pertanggung jawaban, sebaliknya jika anak sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, maka anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum usia 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum, bukan peradilan anak (Rosi, Pawennei & Bima, 2022).

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau biasa disebut *The Juvenile Justice System*, terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada prinsip kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Arliman, 2018). Mengenai masalah hukum yang melibatkan anak-anak, telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mempertimbangkan angka kasus kenakalan remaja saat ini yang cukup tinggi yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, serta beberapa fenomena kasus kriminal anak lainnya, maka peneliti tertarik untuk membahas Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Bagi Anak serta Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Kasus Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapn pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, biasa disebut penelitian hukum *doctrinal*, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari data dan menyusun data secara sistematis, dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk dapat diceritakan kepada orang.

PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelalu Tindak Pidana

Berdasarkan data di wilayah hukum Polda Jateng yaitu Satuan Lalu Lintas Polres Semarang, terhadap kasus pidana yang melibatkan anak, penyelesaian perkara lalu lintas dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak bernama Ryan (nama inisial) (tempat tanggal lahir: Semarang 1 Februari 2022, umur 16 Tahun), merupakan pihak terlapor perkara lalu lintas yang mana menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian bagi korban berusia 37 tahun (inisial SH). Atas kasus tersebut proses penerapan sanksi pidana dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Melalui proses *restorative justice* diperoleh hasil mediasi berupa:

1) Pihak terlapor (Pihak ke-1) meminta maaf kepada pihak korban (Pihak ke-2) atas kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pihak korban bersedia memberikan maaf atas perbuatan yang dilakukan pihak terlapor.
2) Pihak terlapor (Pihak-1) membantu baiya uang duka kepada pihak korban (pihak ke- 2) sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
3) Bahwa terhadap Anak (pihak l) yang telah melakukan tindak pidana "Laka lantas" yang mengakibatkan korban atas nama SUWARNO (orang tua pihak II) meninggal dunia tidak dilakukan penahanan dan perkaranya diselesaikan secara DIVERSI serta diserahkan kepada orangtua / walinya untuk diawasi dan diselesaikan secara kekeluargaan.
4) Pihak orangtua / walinya berkewajiban mengawasi anak (RYAN C.D) dan menjaga anak untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dengan harapan dapat merubah perilaku kearah yang lebih baik.
5) Mengikuti Bimbingan Guru BP dan kegiatan exstra kulikuler yaitu kegiatan Rois Agama Islam supaya anak (RYAN C.D) sehingga dapat meningkatkan pengetahuan spiritual.
6) Bahwa setelah pelaksanaan DIVERSI selesai, RYAN C.D (pihak) masih dalam pengawasan BAPAS KLASI SEMARANG selama 3 (tiga) bulan.
7) Bahwa anak (RYAN C.D) tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur dan memiliki SIM

Sebelum membahas proses *Restorative Justice* pelaku kecelakaan lalu lintas, penulis mengetengahkan bagaimana cara penanganan terhadap suatu kecelakaan lalu lintas. Adapun pedoman dalam menangani kecelakaan lalu lintas yaitu dengan Perkap No 15 tahun 2013 tentang Penyelesaian Lakalantas.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Perkap No 15 tahun 2013 tentang Penyelesaian Lakalantas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan, pihak polisi lalu lintas mendatangi TKP dengan segera, kemudian menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Tata cara penyidikan kecelakaan lalu lintas menurut Bab VIII Perkap No 15 tahun 2013 tentang Penyelesaian Laka Lantas (Pasal 35) yaitu :

1) Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan penyidikan.
2) Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.
3) Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.
4) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dari data/kasus tersebut diatas, proses atau mekanisme *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik Sat lantas Polres Semarang, mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018. Terhadap kasus tersebut di atas, secara singkat mekanismenya sebagai berikut :

1) Setelah menerima permohonan perdamaian antara kedua belah pihak yang di tanda tangani dengan materai, dilakukan penelitian admistrasi sebagai syarat formil.
2) Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik, dibuat perjanjian kesepakatan yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat.
3) Selanjutnya membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara.
4) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan
5) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen, menerbitkan Surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan dengan ketetapan *restorative justice*.

Menurut Tony F. Marshall "*Restorative justice a*dalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan". Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pendekatan diversi dalam *restorative justice* yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional. Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan (Ernis, 2017).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan sikap maupun prilaku anak dalam menghadapi berbagai masalahnya. Menurut Ilmu Psikologi, ada 5 faktor yang mempengaruhi prilaku manusia, diantaranya: (1) Faktor Biologis, struktur biologis manusia seperti genetika, system syaraf, system hormonal sangat mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi dan emosi ; (2) Faktor Sosio-Psikologis, berhubungan dengan komponen kognitif, afektif dan konotatif yang mana ketiganya berhubungan dengan intelektual, emosional dan volisional (sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan dalam bertindak); (3) Faktor Sikap, dihubungkan dengan kecenderungan bertindak, berpresepsi, berpikir dan mengahadapi objek, ide atau situati tertentu; (4) Faktor Emosi, berhubungan dengan tingkat kesadaran, prilaku dan proses fisiologis; dan (5) Komponen Kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan dan kepercayaan.

Sebagai Negara hukum, Indonesia berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan demi kepentingan rakyat sebagaimana tercantum pada butir ke -3 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini juga dilakukan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Walaupun tersangka merupakan anak-anak bukan menjadi alasan untuk anak dapat memperoleh kebebasan begitu saja, tanpa ada konsekuensi atas perbuatan yang harus diterima oleh anak.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau di dalam hukum disebut dengan ABH (Anak yang berhadapan dengan hukum) tetap harus menjalani persidangan seperti orang dewasa pada umumnya. Namun, persidangan yang dilalui oleh Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa (Luthfi & Suwanto, 2022). Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Nomor 2, menyatakan bahwa “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh sebab itu upaya perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih Panjang (Bakhtiar, 2019).

Penanganan perkara atas kasus tindak pidana anak diatur secara khusus dalam undang-undang dan penanganannya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Ada beberapa ketentuan khusus yang mengatur penanganan perkara anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum, yaitu UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana anak hingga usia 18 tahun diperlukan tata cara sendiri yang tidak sama dengan orang dewasa dengan mempertimbangkan perkembangan psikis anak yang masih memiliki masa depan, selain itu juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

Ada beberapa perlindungan hukum bagi anak yang telah diatur dalam dokumen yang memiliki kekuatan hukum diantaranya adalah (a) Perlindungan anak dalam proses peradilan; (b) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (c) Perlindungan dari segala bentuk eksploitasi; (d) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (e) Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan; dan sebagainya (Luthfi & Suwanto, 2022).

Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Dengan melihat proses formal yang panjang yang harus dilewati tahap demi tahap, sehingga lahirlah sebuah pemikiran dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum guna mencari alternatif penanganan terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal (Hambali, 2019).

Pada dasarnya proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu (Eleanora, 2020). Sehingga keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah hal sudah pasti dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya sebuah keadilan.

Adapun hak-hak yang diperoleh anak di PKPA sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu: memperoleh bantuan hukum serta bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Hal terpenting dalam proses ini adalah identitas pelaku tidak dipublikasikan; tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terahir.

3. Upaya Penekanan Terhadap Angka Kasus Tindak Pidana Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, juga dalam hal perlindungan bagi anak. Meskipun anak melakukan tindak pidana, mekanisme peradilan anak diatur secara khusus dan berbeda. Secara umum, berikut ini faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yaitu sebagai berikut: Motivasi, Faktor kedudukan anak dalam keluarga, Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan dan Faktor lemahnya penegakan hukum.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan anak melakukan tindak kriminal yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut: Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana anak melakukan tindak kriminal, Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana anak

melakukan tindak kriminal dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) agar dapat menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas dan meningkatkan keamanan saat berkendara dengan menggunakan kunci pengaman atau alarm guna mencegah kasus pencurian motor, Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan kerjasama yang baik dalam upaya sosialisasi penanggulangan kejahatan anak.

Selain itu upaya represif juga dilakukan guna menguatkan system keamanan pada masyarakat melalui upaya pembinaan terhadap pelaku tindak kriminal anak sehingga tidak melakukan kejahatan kembali. Hal ini dilakukan dengan memberikan sanksi hukum sebagai bentuk upaya untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kriminal. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula jika anak terbukti melakukan kejahatan tindak kriminal maka akan proses secara hukum dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka akan diberikan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti mendapatkan penyuluhan dan pendidikan bersifat umum, ceramah agama, keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

KESIMPULAN

Proses penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Semarang Jawa Tengah, yang melibatkan anak bernama Ryan (nama inisial) tempat tanggal lahir: Semarang 1 Februari 2022, umur 16 Tahun, yang menyebabkan kematian bagi korban berusia 37 tahun (inisial SH), terhadap kasus pidana yang melibatkan anak, penyelesaian perkara lalu lintas dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, mengacu pada Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Adapun mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

SARAN

Upaya penekanan terhadap angka kasus tindak pidana anak dilakukan dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak kriminal dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, selanjutnya upaya represif dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 58-70.

Bakhtiar, Y. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *8*(1), 46-59.

Eleanora, F. N. (2020). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, *9*(1), 1-14.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 15-30.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.

Luthfi, M. N., & Suwanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Souvereignty*, *1*(1), 107-116.

Rosi, E. E., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Studi Putusan Nomor 51/Pid. Sus-Anak/2020/PN Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 680-694.

Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 111-132.

Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *4*(1), 61-76.